

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang didapat, sengketa-sengketa yang pernah diselesaikan/didamaikan di bale mediasi desa sigerongan merupakan sengketa perdata dan sengketa adat. Sengketa perdata yang sudah diselesaikan yaitu sengketa pembuangan limbah kotoran sapi disungai dan sengketa jual beli tanah keveling. Sengketa pembuangan limbah kotoran sapi di sungai adalah sengketa yang cukup besar antara 2 dua desa tetangga yaitu Desa Duman dan Desa Sigerongan. Akibat dari kelalaian warga Desa Sigerongan yang membuang secara langsung kotoran sapi ke sungai, mengakibatkan ikan-ikan yang di ternak oleh warga Desa Duman banyak yang mati sehingga menimbulkan kerugian materil yang cukup besar yang berjumlah Rp. 25.770.000 (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan kedua belah pihak warga Desa Duman dan warga Desa Sigerongan sama-sama sepakat untuk berdamai di Bale Mediasi Desa Sigerongan dangan catatan perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh Mediator bahwa warga Desa Sigerongan bersedia mengganti kerugian materil sebesar Rp. 25.770.000 (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada warga desa duman. Sedangkan sengketa jual beli tanah kaveling merupakan sengketa yang sudah lama dan baru dilaporkan di bale mediasi sigerongan pada tanggal 25 juni 2020 sedangkan sengketanya sudah

berjalan selama 6 tahun dan kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk berdamai di Bale Mediasi Sigerongan dengan catatan perjanjian pihak kedua harus melunasi sisa pembelian tanah kepada pihak pertama yang belum lunas.

Kemudian sengketa Adatnya adalah proses adat istiadat merarik yang dibatalkan. Sengketa adat tersebut diakibatkan oleh pihak mempelai pria (pihak pertama) yang kabur secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas sehingga mengakibatkan mempelai wanita (pihak ke dua) mengalami kerugian secara moril maupun materil setelah mempersiapkan segala keperluan. Akibat kerugian tersebut pihak mempelai wanita (pihak ke dua) melapor ke Bale Mediasi Sigerongan dan kedua belah pihak sama sepakat berdamai di Bale Mediasi Sigerongan dengan catatan perjanjian bahwa pihak pertama bersedia mengganti kerugian termasuk memberikan kompensasi sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada pihak kedua.

2. Keefektivitasan Bale Mediasi dalam menyelesaikan sengketa atau konflik di Desa Sigerongan tidak terlepas dari faktor-faktor hukum, penegakan hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan termasuk prinsip-prinsip yang diidentifikasi sebagai dasar untuk menyelesaikan pertikaian Komunitas Sasak seperti: Asas ke-Allah-an dan pengendalian diri, kesetaraan hak dan kebersamaan hak, harmoni dan keluarga, Pertimbangan dan prinsip consensus, dan keadilan. Dari fakto-faktor dan prinsip-prinsip tersebut digunakan mediator dalam menyelesaikan konflik maupun sengketa sebagai penentu keberhasilan penyelesaian sengketa atau konflik

antar masyarakat, termasuk faktor pendukung dari mediator itu sendiri seperti lihai dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bersengketa dan ketokohan seorang mediator untuk mempermudah penyelesaian sengketa maupun kepatuhan masyarakat kepada ketokohan mediator atau kepercayaan yang tinggi dalam memberikan solusi yang terbaik tanpa merugikan pihak-pihak yang bersengketa.

1.2. Saran

1. Dengan sudah diresmikannya bale mediasi desa sigerongan perlu adanya peningkatan sosialisasi bagaimana keuntungan dan kemanfaatan dalam menyelesaikan permasalahan dibale mediasi yang sejatinya memiliki nilai-nilai kebudayaan, kearifan lokal tanpa merusak nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat.
2. Lembaga mediasi sopo'q augan harus diberi kejelasan kerkait peraturan perdes atau peraturan desa yang mengatur masyarakat untuk menyelesaikan sengketa di bale mediasi sopo'qaugan desa sigerongan.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011.

Aryana Dyah P, *Buku saku mediasi sengketa informasi public*, Komisi Informasi Pusat Republic Indonesia.

Asmara Galang, *penyelesaian konflik pertanahan berbasis nilai-nilai kearifan local di nusa tenggara barat*, mimbar hukum volume 22, 2010.

Banjarmasin.kesel.polri.go.id

Besse Raden, Andayani Isetyowati, *Mediasi sebagai alternative dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh curator kepailitan*, jurnal Holrev Vol.2, No.1, 2018.

Budiman, Sinaga, *hukum kontrak dan penyelesaian sengketa dari perspektif sekretari*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005

Hasil wawancara dengan pihak Bhabinkamtibmas desa sigerongan

Hasil wawancara bersama mediator

Hirdayadi Israr, Diansyah Hery, *efektivitas mediasi berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 (studi kasus pada mahkamah syar'iyah banda aceh)*, jurnal hukum keluarga dan hukum islam, volume 1, No.1, 2017

<http://5201122003.website.desa.id>

<https://media.neliti.com>

<http://scholar.unand.ac.id>

kusumaningrum Arum, dkk, *efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan negeri semarang*, jurnal diponegoro law, volume 6, No.1, 2017

Perma Nomor 1 Tahun 2016, *tentang prosedur mediasi di pengadilan*

Perda Nomor 9 Tahun 2018, *tentang bale mediasi*

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat, No.38 Tahun 2015, *Tentang Bale Mediasi*

- Resmini Wayan, Sakban Abdul, *mediasi dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat*, Jurnal Civicus, vol.6, no 1, 2018.
- Soekanto Soerjono, *factor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007
- Sumartono Gatot, *arbitrase dan mediasi di Indonesia*, PT. gramedia pustaka utama, Jakarta, 2006
- Syahrial Haq Hilman, *mediasi komunitas sebagai alternative penyelesaian sengketa*, Lakeisha, klaten, 2020.
- Syahrial Haq Hilman, Dkk, *the institutionalization of community mediation for resolving merarik marriage disputes in sasak community*, jurnal media hukum, volume 26, 2009
- Tinjauan yuridis Perda Nomor 9 Tahun 2018 *tentang Bale Mediasi* dan Perma Nomor 1 tahun 2016 *tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase*
- Tri Slamet wahyudi, *problematisa penerapan pidana mati dalam konteks penegakan hukum di indonesia*, jurnal hukum dan peradilan, volume 1, 2012,
- Witanto, *Hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama*, Alfabata, Bandung, 2011.
- www.pa-pematangsiantar.go.id
- www.ntbprov.go.id
- Yulia, *buku ajar hukum adat*, unimal press, 2016
- Zuhri Lahmuddin, *peran nilai local dalam penyelesaian sengketa pertanahan (sebuah analisis model mediasi perdata)*, jurnal notarial volume 1, 2016.



LAMPIRAN

Kesepakatan Perdamaian
Pada Proses Adat Istiadat Merarik

Pada Hari ini Jum'at 20 Desember 2019 bertempat di Bale Mediasi Desa Sigerongan dibuat kesepakatan antara :

Tuan Muanasik bertempat tinggal di Dusun Embungpas Barat, Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nyonya Rahimah bertempat tinggal di Dusun Repok Pancor, Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak lebih dahulu dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu anak angkat pihak pertama yang bernama Muhammad Suhaimi melarikan anak kandung pihak kedua yang bernama khusnul khatimah disepakati secara adat adalah merarik.
2. Bahwa pada proses penyelesaian adat istiadat merarik tersebut, anak angkat pihak pertama pergi meninggalkan putri kandung pihak kedua.
3. Bahwa pihak pertama dalam adat istiadat merarik melanggar proses nambarnya.

Sehubungan dengan segala yang telah diterangkan diatas, setelah menempuh proses mediasi dengan perantara Dian Siswadi H. Mediator Bale Mediasi Desa Sigerongan. kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan perdamaian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal I

Pihak pertama akan memberikan kompensasi berupa uang sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada pihak kedua.

Pasal II

Pihak kedua akan menerima putrinya Kembali dengan ikhlas dan terus menyambung tali silaturahmi.

Pasal III

Dengan dibuatnya kesepakatan perdamaian ini sengketa antara para pihak mengenai proses adat istiadat merarik dinyatakan telah selesai.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(Munasik)

(Rahimah)

Mediator

(Dian Siswadi Halisaswita)

Kesepakatan Perdamaian

Penyelesaian Masalah Jual- Beli Tanah Kavelingan

Pada hari ini Sabtu, 27 Juni 2020 dengan bantuan Dian Siswadi H, S.Pd.I., MM. Mediator Bale Mediasi Desa Sigerongan jalan Karang Bayan No 8, dibuat kesepakatan antara :

Tuan H Raisulfata bertempat tinggal di Desa Langko Kec, Lingsar. untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Dan

Tuan H Rauhul Amin bertempat tinggal di Desa Duman .Kec, Lingsar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua pihak lebih dulumenerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memang benar telah menjual tanah kepada **PIHAK KEDUA.**
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** memang benar telah mencicil pembayaran pembelian tanah milik **PIHAK PERTAMA.**
3. Tanah milik **PIHAK PERTAMA** berlokasi di wilayah Dusun Embungpas timur. Desa Sigerongan.

Berhubungan dengan segala yang telah diterangkan diatas, setelah menempuh proses mediasi dengan perantaraan Dian Siswadi H, S.Pd.I.,MM .Mediator Bale Mediasi Desa Sigerongan, yang berkantor di jalan karang bayan No 8. kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut secara perdamaian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak kedua bersedia melunasi pembayaran sisa harga tanah selama 6 (enam) bulan .terhitung dari tanggal 27 juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 2

Pihak pertama akan mengambil sisa tanah yang belum dilunasi oleh pihak kedua jika pembayaran belum dilunasi saat jatuh tempo dari perjanjian pada pasal 1

Pasal 3

Pihak kedua akan melakukan pengukuran ulang luas tanah seluruhnya dengan bantuan petugas ukur sdr Hulaimi dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini.

Pasal 4

Pihak Pertama Bersama- sama dengan **pihak kedua** mengajukan pemecahan dengan bantuan notaris Sdri Nining Herlina, SH,. MKn.

Dengan dibuatnya kesepakatan perdamaian ini sengketa antara para pihak mengenai penyelesaian masalah jual – beli tanah kavelingan milik pihak pertama dinyatakan telah selesai.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator .

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(H Raisul Fata)

(H Rauhul Amin)

Mediator

(Dian Siswadi Halisaswita, S,Pd.I., MM., Mediator)

Kesepakatan Perdamaian
Pencemaran Lingkungan Limbah Kotoran Ternak Sapi

Pada hari ini Sabtu, 05 Oktober 2019 bertempat di Bale Mediasi Desa Sigerongan dibuat kesepakatan antara :

Tuan Haji Muhammad Nasir dkk. bertempat tinggal di Dusun Embungpas Barat Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat NTB. Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Tuan Haji Romi dkk. bertempat tinggal di Duman Desa, Desa Duman Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat NTB. Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu pihak pertama membuang limbah kotoran ternak sapi kandang kolektif ke sungai mango. menyebabkan air sungai menjadi keruh dan tercemar.
2. Bahwa dengan tercemarnya aliran sungai mango, menyebabkan ikan yang ada di kolam milik pihak kedua menjadi mati.
3. Bahwa terdapat kerugian materil yang dialami oleh pihak kedua atas kejadian tersebut.
4. Menunjuk tim independent untuk menghitung kerugian materil pihak kedua.

Sehubungan dengan segala yang telah diterangkan diatas, setelah menempuh proses mediasi dengan perantara Dian Siswadi H. Mediator Bale Mediasi Desa Sigerongan. kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan perdamaian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal I

Pihak pertama bersedia memberikan ganti kerugian ikan yang mati akibat limbah kotoran ternak sapi sejumlah Rp. 25.770.000 (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada pihak kedua.

Pasal II

Pihak kedua menerima ganti kerugian tersebut dalam tempo waktu paling lama satu bulan sejak dikeluarkan kesepakatan perdamaian ini.

Pasal III

Dengan dibuatnya kesepakatan perdamaian ini sengketa antara para pihak mengenai pencemaran lingkungan kotoran ternak sapi dinyatakan telah selesai.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(H M Nasir)

(H Romi)

Mediator

(Dian Siswadi Halisaswita)